

**PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS MEMBANTU MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA**

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/PID.SUS/2016)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

M. SABAHAL
NPM: 1306200485



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 8**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 12 Oktober 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD SABAHAL
NPM : 1306200485
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 447K/PID.SUS/2016)

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua






IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.
2. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
4. JULPIKAR, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 
4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukliat Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD SABAHAL
NPM : 1306200485
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 447K/PID.SUS/2016)

PENDAFTARAN : Tanggal 05 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Pembimbing I


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
NIDN: 0006076814

Pembimbing II

JULPIKAR, S.H., M.H.
NIDN: 0120027301



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD SABAHAL
NPM : 1306200485
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS MEMBANTU
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
MANUSIA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor
447K/PID.SUS/2016)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 09 April 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
NIDN: 0006076814


JULPIKAR, S.H., M.H.
NIDN: 0120027301

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/PID.SUS/2016)

M. SABAHAL

Penyelundupan manusia merupakan salah satu kejahatan transnasional terorganisir yang semakin meningkat di Indonesia. Sebagai salah satu kejahatan lintas bangsa penyelundupan manusia ini menimbulkan permasalahan bagi pemerintah dan juga bagi Bangsa Indonesia. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban yuridis bagi pembantu tindak pidana penyelundupan manusia, Bagaimana bentuk tindak pidana penyelundupan manusia dalam perspektif hukum di Indonesia, bagaimana penerapan sanksi bagi pembantu tindak pidana penyelundupan manusia (analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pid.Sus/2016).

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan. Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertanggungjawaban yuridis bagi pembantu tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 yaitu diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Bentuk tindak pidana penyelundupan manusia dalam perspektif hukum di Indonesia sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan. Penerapan sanksi bagi pembantu tindak pidana penyelundupan manusia (analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pid.Sus/2016) adalah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan karena perbuatan pelaku telah memenuhi unsur Pasal 120 ayat (1) UU R.I No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa M. Agus Sofyan Bin Mansur. S. dan Terdakwa II. Muhammad Yunus Bin Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyelundupan manusia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Membantu, Penyelundupan Manusia.

KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Yuridis Membantu Melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/PID.SUS/2016)” sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua, Ayahnda dan Ibunda yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani., M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

3. Bapak **Faisal, S.H.,M.Hum.** selaku wakil Dekan I dan juga sebagai **pembimbing I** yang memberikan motivasi dan pembelajaran yang baik untuk mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak **Hidayat, S.H.,M.H.** selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Ayahnda **Sunaryo** dan Ibunda **Sri Dewi** selaku orang tua atas jasa-jasa kesabaran dan do'a yang tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberikan kasih sayang dari penulis kecil hingga saat ini.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan yaitu yang senantiasa memberi dukungan dan semangat hingga skripsi ini bisa terselesaikan
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, September

M. SABAHAL
NPM: 1306200485

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat penelitian.....	6
2. Sumber data	6
3. Alat pengumpul data	6
4. Analisis data	7
D. Definisi Operasional.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Pertanggungjawaban Tindak Pidana	9
B. Turut Serta Membantu Melakukan Tindak Pidana..	20
C. Penyelundupan Manusia	27
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Modus Tindak Pidana Penyelundupan Manusia	30

B. Pertanggungjawaban Yuridis Bagi Pembantu Tindak Pidana	
Penyelundupan Manusia	39
C. Penerapan Sanksi Bagi Pembantu Tindak Pidana	
Penyelundupan Manusia pada Putusan Mahkamah Agung	
Nomor 447 K/Pid.Sus/2016)	48
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelundupan manusia atau *people smuggling* merupakan masalah yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk dicegah. Penyelundupan manusia (*people smuggling*), menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 Tentang Penyelundupan Manusia, berarti mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga atau memiliki izin tinggal. Masuk secara ilegal berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan/perijinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal.

Berbeda dengan tindak pidana perdagangan manusia yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang tertuang hanya dalam satu pasal yakni Pasal 120. Tindak pidana penyelundupan manusia telah terjadi sejak lama di Indonesia hal ini berkaitan dengan masuknya imigran gelap dari Cina pada tahun 1950-an yang kemudian diatur pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 atau dikenal dengan sebutan peraturan Hoakiao. Akan tetapi, istilah penyelundupan manusia sebelumnya tidak pernah dituangkan secara eksplisit baik dalam Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Pidana Imigrasi maupun dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992.

Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur tentang tindak pidana penyelundupan manusia dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000 (lima ratus juta) rupiah dan paling banyak Rp1,5 milyar. Ancaman pidana yang sama juga berlaku untuk percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia.¹

Salah satu faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia di Indonesia setiap tahunnya yaitu kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang memiliki banyak pulau kecil yang berada dekat dengan negara lain. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat setempat akan kejahatan penyelundupan manusia serta kebutuhan ekonomi juga menjadi faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia. Masyarakat setempat terlibat dalam penampungan sementara dan menyebrangkan para imigran tersebut dengan diberi imbalan.

Penyelundupan manusia dan imigran ilegal mempunyai keterkaitan satu sama lain. Imigran ilegal berhasil masuk ke negara transit maupun negara tujuan tidak selalu membutuhkan kerja sama dengan para agen penyelundup, mereka juga dapat menyelundupkan dirinya sendiri ke negara tujuan tanpa membutuhkan agen penyelundup. Penyelundupan manusia mengakibatkan semakin banyaknya jumlah imigran ilegal.²

¹ Hukum Online, "Penyelundup Imigran Gelap Dijerat Dua Undang-Undang", melalui / <http://www.hukumonline.com>, diakses Senin 07 Agustus 2017 Pukul 21.00 wib.

² Kadarudin. 2013. "*People Smuggling* dalam Perspektif Hukum Internasional dan Penegakan Hukumnya di Indonesia". Jakarta: Jurnal Perpustakaan, Informasi, dan Komputer "Jupiter" Volume XII Nomor 2 Edisi Juni 2013, halaman 69.

Alasan yang sering diberikan oleh para imigran yang diselundupkan adalah untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan rasa aman dari konflik di negaranya.³

Pola migrasi ilegal yang terjadi di Indonesia khususnya di pulau-pulau perbatasan Indonesia pada akhirnya berimplikasi pada munculnya masalah keamanan berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara (*transnational crime*), juga kejahatan transnasional yang terorganisir (*transnational organized crime*). Kejahatan transnasional (*transnational crime*) adalah kejahatan yang dilakukan melewati batas teritorial suatu negara.⁴

Penyelundupan manusia yang terjadi di Indonesia misalnya dalam kasus yang dilakukan terdakwa M. Agus Sofyan bin Mansur. S dan Muhamad Yunus bin Zainuddin yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyelundupan manusia. Penyelupan ini dilakukan para terdakwa dengan cara mengangkut penumpang yaitu para TKI ilegal tanpa membawa passport atau dokument perjalanan serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi, sebanyak 30 (tiga puluh) orang selanjutnya saksi Udin, saksi Supriyanto dan saksi Dedi Rustandi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen keimigrasian ternyata para TKI yang dibawa oleh M. Agus Sofyan Bin Mansur S tidak memiliki dokumen keimigrasian selanjutnya M. Agus Sofyan Bin Mansur S (selaku nahkoda) dan Muhamad Yunus Bin Zainuddin (selaku ABK) berikut kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dibawa ke kantor Ditpolair Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, sedangkan Para TKI

³ Sam Fernando, "Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jendral Imigrasi) dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia", melalui <http://www.kompas.com>. diakses Senin 07 Agustus 2017 Pukul 21.00 wib.

⁴ Suliadi, "Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Transnational Organized Crime* Membayangi", melalui <http://www.suara.pembaruan.com>. diakses Senin 07 Agustus 2017 Pukul 21.00 wib.

(Tenaga Kerja Indonesia) illegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang diserahkan kepada Kantor Dinas Sosial Propinsi Kepulauan Riau.

Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan hukuman terhadap M. Agus Sofyan bin Mansur, S dan Muhamad Yunus bin Zainuddin dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan. Sedang dalam tingkat banding terdakwa dipidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan. Putusan dalam tingkat kasasi sama dengan putusan Pengadilan Negeri yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan.

Kejahatan penyelundupan manusia dianggap sebagai kejahatan karena merugikan korbannya secara materil dan non materil. Tanpa dirasakan langsung oleh korban itu sendiri, kerugian yang dialami korban secara materil adalah berupa biaya penyelundupan yang sangat besar namun tidak disertai dengan fasilitas yang layak. Kerugian non materil yang dialami oleh korban kejahatan adalah kerugian fisik dan mental korban.

Prakteknya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan masih terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh korban, sehingga tidak membuat jera pelaku untuk melakukan tindak pidana

penyelundupan. Hal ini menarik untuk dilakukan pembahasan, sehingga dipilih judul skripsi tentang “Pertanggungjawaban Yuridis Membantu Melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/PID.SUS/2016)”.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus tindak pidana penyelundupan manusia ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban yuridis bagi pembantu tindak pidana penyelundupan manusia ?
- c. Bagaimana penerapan sanksi bagi pembantu tindak pidana penyelundupan manusia pada putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pid.Sus/2016) ?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana tentang tindak pidana penyelundupan manusia.
- b. Secara Praktis:
 - 1) Bermanfaat kepada masyarakat umum khususnya kepada masyarakat mengenai tindak pidana penyelundupan manusia yang akan ditinjau dari faktor atau latar belakang yang mendorong terjadinya tindak pidana turut serta melakukan penyelundupan manusia serta usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan tersebut.
 - 2) Mengungkapkan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan serta alternatif solusi permasalahan tersebut.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus tindak pidana penyelundupan manusia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban yuridis bagi pembantu tindak pidana penyelundupan manusia.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pembantu tindak pidana penyelundupan manusia pada putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pid.Sus/2016).

C. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literature yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagai landasan hukum tindak pidana penyelundupan manusia.

⁵ Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan Rancangan Undang-Undang (RUU)
- c. Bahan hukum tertier yaitu misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literature. Pengumpulan data penelusuran literature dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, koran serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana penyelundupan manusia ditinjau dari KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

4. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Konsep ini sangat penting karena definisi merupakan suatu variabel dan mungkin berlainan dengan pengamatan yang dilakukan. dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah :

1. Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban yang hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana pertamanya tergantung pada dilakukannya tindak pidana.
2. Membantu tindak pidana (turut serta) adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana
3. Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Tindak Pidana.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁶ Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (*asas culpabilitas*) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan.⁷

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Simons dalam Tongat menguraikan pengertian kesalahan sebagai berikut:

Kesalahan adalah keadaan bathin yang tertentu dari pembuat dan hubungan antara keadaan bathin (dari pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat

⁶ Mahrus Ali (I). 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 94.

⁷Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 225.

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan untuk adanya kesalahan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Untuk adanya kesalahan harus ada keadaan bathin yang tertentu dari pembuat. Keadaan bathin yang tertentu tersebut adalah keadaan bathin yang normal yaitu keadaan bathin atau jiwa yang tidak cacat baik dalam pertumbuhannya maupun karena terganggu oleh sesuatu penyakit.
2. Untuk adanya kesalahan juga harus ada hubungan antara keadaan bathin pembuat dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dicela atas perbuatannya.⁸

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdapat dua bentuk kesengajaan

(*dolus*) yaitu: *Dolus malus* dan *dolus eventualis*. terdiri dari dua macam, yaitu:

1. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang
2. *Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang dikehendaki. Jika kemungkinan yang disadari itu kemudian menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.⁹

Unsur kesengajaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan.

Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding

⁸*Ibid.*, halaman 222.

⁹Mahrus Ali (2). 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 175.

dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, halaman 156.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.¹¹ Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
2. Hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab pidana bagi pembuat atas perbuatannya itu.¹²

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

1. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat

¹¹ Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media, halaman 68.

¹² Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 51.

dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.¹³

Dasar untuk adanya kesalahan hakikatnya adalah pencelaan dari masyarakat. Artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan karena perbuatan itu pelaku dicela oleh masyarakat, maka berarti dalam diri pelaku itu terdapat kesalahan. Pencelaan itu merupakan pencelaan dari masyarakat pada umumnya bukan sekedar pencelaan dari kelompok masyarakat tertentu.¹⁴

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:

a. Kesengajaan.

Sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.¹⁵

Menurut *Memory van Toelichting* (MvT) bahwa kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Seseorang dikatakan dengan

¹³ Mahrus Ali (1). *Op.Cit.*, halaman 97.

¹⁴ Tongat, *Op.Cit.*, halaman 222.

¹⁵ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 186.

sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari/mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu.¹⁶

b. Kelalaian (*Culpa*).

Kelalaian yang dimaksud dengan adalah:

- 1) Kekurangan pemikiran yang diperlukan.
- 2) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan
- 3) Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.¹⁷

c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Dipertanggungjawabkan maksudnya ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

3. Kemampuan bertanggung jawab.

¹⁶ Tongat, *Op. Cit.*, halaman 238.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 277.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹⁸

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggung jawab yakni:

- 1) Apabila pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- 2) Apabila pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.¹⁹

4. Alasan penghapusan pidana

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini

¹⁸ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 178-179.

¹⁹ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 20.

menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

a. Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada:

a) Pasal 49 ayat (1) merupakan suatu pembelaan darurat (memaksa) yang memiliki syarat:

1) Adanya serangan, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan melainkan pada serangan yang bersifat seketika, melawan hukum, sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan dan harta benda.

2) Adanya pembelaan yang perlu diajukan terhadap serangan itu, dengan syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan, pembelaan harus menyangkut pembelaan pada badan, perikesopanan dan harta benda.

b) Pasal 50 merupakan suatu perbuatan karena menjalankan suatu perundang-undangan. Perundang-undangan di sini maksudnya adalah tiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kewajiban/tugas itu diperintahkan oleh peraturan undang-undang. Dalam hukum acara pidana dan acara perdata dapat dijumpai adanya kewajiban dan tugas-tugas atau wewenang yang diberikan pada pejabat/orang yang

bertindak, untuk dapat membebaskan dari tuntutan. Syarat dari Pasal ini adalah tindakan tersebut dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal.

- c) Pasal 51 ayat (1) yakni melaksanakan perintah jabatan. Perintah jabatan di sini haruslah perintah jabatan yang sah, sah maksudnya adalah bila perintah tersebut berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan, dan antara orang yang diperintah dengan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi, meskipun sifatnya sementara serta tindakan tersebut tidak boleh melampaui batas kepatutan.

- b. Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Sehingga alasan pemaaf ini yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada:
 - a) Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan, tidak dipidana seseorang yang melakukan suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (*non composmentis* atau *is unable to account for his action or to govern them*) karena:
 - 1) Jiwanya cacat dalam pertumbuhan.

2) Jiwanya terganggu karena penyakit.

Pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertolak pangkal pada anggapan bahwa setiap orang mampu bertanggung jawab, karena dianggap setiap orang mempunyai jiwa yang sehat. Itulah sebabnya mengapa justru yang dirumuskan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal ketidakmampuan bertanggung jawab. Sebaliknya dari ketentuan tersebut dapat juga diambil suatu pengertian tentang kemampuan bertanggung jawab yaitu dengan menggunakan penafsiran secara membalik (*redenering a contrario*). Jika yang tidak mampu bertanggung jawab itu adalah seseorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, maka seseorang yang mampu bertanggung jawab adalah yang tidak mempunyai keadaan-keadaan seperti ditentukan tersebut.

- b) Pasal 48 karena daya paksa, daya paksa maksudnya adalah tidak dapat diharapkan dari pembuat untuk mengadakan perlawanan, maka daya paksa dapat dibedakan dalam dua hal yakni:
- 1) Paksaan absolut, dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini kekuatan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan.
 - 2) Paksaan relatif, sebenarnya paksaan itu dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengadakan perlawanan.
- c) Pasal 49 ayat (2) yakni pelampauan batas pembelaan darurat yang terdiri dari syarat:
- 1) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan.

- 2) Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat.
- 3) Guncangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh adanya serangan, maka harus ada hubungan kausal antara keduanya.
- 4) Pasal 51 ayat (2) yakni dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah.
 - b) Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.

Seseorang yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana penyelundupan manusia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dipidananya seseorang harus dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan Hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak

berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

B. Turut Serta Membantu Melakukan Tindak Pidana

Pengaturan mengenai pembagian penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan). *Deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.

Pelaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dipidana sebagai tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dader adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif.²⁰ Menurut Fitrotin Jamilah bahwa yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.²¹

²⁰ Leden Marpaung. 2002. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95.

²¹ Fitrotin Jamilah . 2014. *KUHP*. Jakarta: Dunia Cerdas, halaman 107.

P.A.F.Lamintang menyatakan untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* atau pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Delik-delik formal atau *formale* sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa sebenarnya yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang.²²

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau derajat (martabat), dengan paksaan, ancaman atau tipu atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.²³

²² P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 590.

²³ Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 94.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan dari uraian di atas bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana. sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu:

- a. Delik formal, pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi perumusan delik.
 - b. Delik dengan rumusan materiel, pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan yang dilarang yang tercantum dalam delik.
 - c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur kedudukan atau kualitas sebagai yang dirumuskan. Misalnya kejahatan jabatan adalah pejabat pegawai negeri.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Unsur-unsur yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen pleger*):

- a. Alat yang dipakai manusia.
- b. Alat yang dipakai berbuat
- c. Alat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁴

²⁴ Fitrotin Jamilah, *Op.Cit.*, halaman 108.

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Orang yang menyuruh melakukan berarti orang yang berniat atau berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana namun tidak melakukannya sendiri, tetapi melaksanakan niatnya dengan menyuruh orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang disuruh melakukan disebut *manus manistra*.

Orang yang disuruh melakukan perbuatan tersebut atau *manus manistra* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang disuruhkan tersebut sehingga tidak dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 137 K/ Kr/ 1956 tanggal 1 Desember 1956.

Seseorang hanya dapat dikatakan sebagai orang yang menyuruh melakukan apabila orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang disuruhkan.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat:

- a. Ada kerjasama secara fisik.
- b. Harus ada kesadaran kerjasama. Syarat kesadaran kerjasama ini dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta, akan tetapi cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu, sadar bahwa mereka bekerjasama.²⁵

Setiap orang yang sadar untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan secara bersama-sama, bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari ruang lingkup kerjasamanya. Artinya jika salah seorang pelaku melakukan tindak pidana yang berada diluar ruang lingkup tindak pidana maka pelaku tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*)

Orang yang sengaja membujuk diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub. 2 (dua) KUHP. Beberapa pakar berpendapat bahwa *uitlokker* termasuk *deelneming* yang berdiri sendiri. Secara umum orang yang sengaja membujuk dapat diartikan sebagai perbuatan yang menggerakkan orang lain melakukan suatu perbuatan terlarang dengan cara dan daya upaya.

Penganjuran sama dengan menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara, perbedaannya terletak pada hal-hal berikut:

- a. Pada penganjuran, menggerakkan sesuatu dilakukan dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam KUHP, sedangkan menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu digerakan dengan sarana yang tidak ditentukan.
- b. Pada penganjuran pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dalam menyuruh orang melakukan sesuatu pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁶

²⁵ Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 98.

²⁶ Fitrotin Jamilah, *Op.Cit.*, halaman 111.

Orang yang sengaja membujuk dengan orang yang menyuruh melakukan memiliki persamaan yaitu sama-sama menggerakkan orang lain untuk melakukan kehendaknya. Sedangkan perbedaannya adalah pada *medepleger* orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dalam *uitlokker* orang yang disuruh melakukan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbedaan antara *medepleger* dengan *uitlokker* adalah pada *medepleger* cara membujuk tidak ditentukan sedangkan dalam *uitlokker* cara membujuk ditentukan.

5. Membantu Melakukan Tindak Pidana (*Medeplichtgheid*)

Medeplichtgheid merupakan suatu *onzelfstandige deelneming* atau suatu penyertaan yang berdiri sendiri yang berarti bahwa apaka seorang *Medeplichtgheid* itu dapat dihukum atau tidak, hal mana bergantung pada kenyataan, yaitu apakah pelakunya sendiri telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak.

Membantu atau *Medeplichtgheid* diatur dalam Pasal 56 KUHP sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum:

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan yaitu dengan cara member kesempatan, sarana atau keterangan.

Perbedaannya terletak pada niat atau kehendak yaitu pada pembantuan kejahatan, pembuat materiil sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.

Berdasarkan rumusan Pasal 56 KUHP Dapat diketahui, bahwa pemberian bantuan seperti yang dimaksudkan di atas haruslah diberikan dengan *opzettelijk* atau haruslah diberikan dengan sengaja. Menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan dengan sengaja memperlancar atau memudahkan bagi pelaku untuk mengakibatkan dari suatu tindak pidana.

Membantu bersifat memberikan bantuan atau memberikan sokongan kepada pelaku. Berarti orang yang membantu tidak melakukan tindak pidana hanya memberikan kemudahan bagi pelaku. Unsur membantu dalam hal ini memiliki dua unsur yaitu unsur objektif yang terpenuhi apabila perbuatannya tersebut memang dimaksudkan untuk memudahkan terjadinya suatu tindak pidana. Kemudian unsur subjektif terpenuhi apabila pelaku mengetahui dengan pasti bahwa perbuatannya tersebut dapat mempermudah terjadinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban membantu ini dijelaskan dalam Pasal 57 KUHP. Unsur-unsur yang penting dari pasal ini adalah selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan, dikurangi dengan sepertiganya dalam hal membantu melakukan kejahatan. Berarti dalam hal ini, pelanggaran tidak dihukum. Perlu juga dikemukakan bahwa yang dikurangi sepertiganya bukanlah hukuman yang diputuskan oleh hakim tetapi maksimum dari hukuman utama yang oleh undang-undang hukum pidana diancamkan terhadap dilakukannya delik yang bersangkutan.

Praktek pengadilan seorang pembantu diberi hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat yang dibantunya, tetapi

hukuman yang lebih berat itu tidak boleh melebihi hukuman utama yang diancamkan itu sesudah dikurangi dengan sepertiganya. Ayat (2) menentukan bahwa jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. Pasal 57 KUHP mengenai hukuman utama didasarkan atas prinsip bahwa hukuman yang ditetapkan bagi pembantu melakukan harus lebih ringan daripada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat.

C. Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.²⁷ M.Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²⁸

Penyelundupan manusia menurut Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi

²⁷ Ismu Gunadi dan Edi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 8.

²⁸ M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press. halaman 9.

maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mendefinisikan penyelundupan manusia sebagai perbuatan yang mencari keuntungan dengan membawa orang yang tidak mempunyai hak masuk/keluar di Indonesia atau negara lain secara sah dengan dokumen asli/palsu ataupun dengan melalui atau tidak melalui pemeriksaan imigrasi.

Penyelundupan sering melibatkan para korban yang telah setuju dengan kegiatan tersebut. Tanpa adanya paksaan sama sekali dari para penyedia fasilitas. Hal itulah yang membedakan dengan perdagangan manusia yang memaksa para migran untuk berpindah tempat.

Penyelundupan manusia yang dilakukan penyelundup di atas sangat berbeda dengan perdagangan orang. Perdagangan orang adalah korban sebagai orang yang diperjual-belikan tidak akan menyadari bahwa dirinya sedang diperdagangkan atau bisa saja korban perdagangan orang telah ditipu atau diancam dari pelaku perdagangan orang. Tujuan perdagangan orang yaitu eksploitasi manusia untuk dipekerjakan secara paksa dengan cara yang tidak layak sedangkan perbedaan dengan penyelundupan manusia adalah, korban yang akan

diselundupkan secara sadar mengikuti proses penyelundupan termasuk dengan segala konsekuensinya. Terdapat pula peran aktif dari manusia yang akan diselundupkan itu sendiri dengan membeli jasa penyelundupan dari pelaku penyelundupan manusia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Penyelundupan manusia merupakan salah satu kejahatan transnasional terorganisir yang semakin meningkat di Indonesia, khususnya pulau-pulau perbatasan yang letaknya dekat dengan Australia. Lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan dan kurangnya pengetahuan masyarakat setempat tentang kejahatan penyelundupan manusia memudahkan pihak-pihak tertentu untuk menyelundupkan para imigran.

Jumlah imigran gelap yang melakukan penyelundupan manusia tiap tahunnya meningkat secara signifikan. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel yang diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) di Indonesia sejak tahun 2010 hingga Desember 2013.

Tabel 1
Jumlah Imigran Ilegal yang Terkait dengan Penyelundupan Manusia
Periode 2013-2016 di Indonesia²⁹

2013	2014	2015	2016
1.172	2.309	2.919	3.654

Salah satu faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia di Indonesia setiap tahunnya yaitu kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang memiliki banyak pulau kecil yang berada dekat dengan negara

²⁹Debby Kristin dan Chloryne Trie Isana Dewi, "Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) di Indonesia: Tanggung Jawab Indonesia dan Australia", melalui <http://megapolitan.kompas.com>, diakses Kamis 07 Desember 2017 Pukul 21.00 wib.

lain. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat setempat akan kejahatan penyelundupan manusia serta kebutuhan ekonomi juga menjadi faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia. Masyarakat setempat terlibat dalam penampungan sementara dan menyebrangkan para imigran tersebut dengan diberi imbalan.³⁰

Penyelundupan manusia dan imigran ilegal mempunyai keterkaitan satu sama lain. Imigran ilegal berhasil masuk ke negara transit maupun negara tujuan tidak selalu membutuhkan kerja sama dengan para agen penyelundup, mereka juga dapat menyelundupkan dirinya sendiri ke negara tujuan tanpa membutuhkan agen penyelundup. Penyelundupan manusia mengakibatkan semakin banyaknya jumlah imigran ilegal.³¹ Alasan yang diberikan oleh para imigran yang diselundupkan adalah untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, dan rasa aman dari konflik di negaranya.³²

Pola migrasi ilegal yang terjadi di Indonesia khususnya di pulau-pulau perbatasan Indonesia pada akhirnya berimplikasi pada munculnya masalah keamanan berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara (*transnational crime*), juga kejahatan transnasional yang terorganisir (*transnational organized crime*). Kejahatan transnasional (*transnational crime*) adalah kejahatan yang dilakukan melewati batas teritorial suatu negara. Modus operandi, bentuk atau

³⁰ *Ibid.*

³¹ Kadarudin. *Op.Cit.*

³² Sam Fernando. *Op.Cit.*

jenisnya, serta *locus tempus delictinya* melibatkan beberapa negara beserta sistem hukumnya. Sedangkan kejahatan transnasional yang terorganisir (*transnational organized crime*) merupakan aktivitas yang dilakukan oleh suatu kelompok kriminal terorganisasi dengan melintasi batas negara untuk memperoleh keuntungan material, kekuasaan dan status sosial yang tinggi bagi kepentingan kelompok tersebut melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum.³³

Tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 yang tertuang hanya dalam satu pasal yakni Pasal 120. Tindak pidana penyelundupan manusia telah terjadi sejak lama di Indonesia hal ini berkaitan dengan masuknya imigran gelap dari Cina pada tahun 1950-an yang kemudian diatur pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 atau dikenal dengan sebutan peraturan Hoakiao. Akan tetapi, istilah penyelundupan manusia sebelumnya tidak pernah dituangkan secara eksplisit baik dalam Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Pidana Imigrasi maupun dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992.

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 hanya berisikan 8 (delapan) pasal yang menghapuskan Pasal 241 sub I dan Pasal 257 *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsce Indie* (KUHP). Dari 8 (delapan) pasal yang ada, tak ada satupun kalimat yang secara eksplisit menyebutkan istilah penyelundupan manusia, penyelundup, menyelundupkan ataupun diselundupkan. Undang-undang

³³ *Ibid.*

darurat ini secara umum mengatur mengenai masalah imigran gelap dan pemalsuan dokumen perjalanan atau surat-surat kewarganegaraan. Hal-hal yang diatur tersebut masuk dalam kategori kejahatan.

Pengaturan mengenai pemalsuan dokumen perjalanan ataupun surat-surat kewarganegaraan dalam UU Darurat No. 8 Tahun 1955 lebih bertujuan mencegah terjadinya peluang tindak pidana penyelundupan migran yang masuk ke Indonesia. Ketentuan tersebut ditujukan kepada pelaku-pelaku penyelundupan yang dalam operasinya memalsukan dokumen perjalanan ataupun surat-surat kewarganegaraan yang akan digunakan para migran menuju negara yang ditujunya. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa ketentuan dalam Pasal 241 sub I dan Pasal 257 KUHP telah dihapuskan dan digantidengan UU Darurat Nomor 8 Tahun 1955. Hal ini tidak lantas menunjukkan bahwa pelaku penyelundupan manusia tidak dapat dikenai pasal dalam KUHP. Dalam pengusutan terhadap kasus penyelundupan manusia, pihak penyidik kepolisian melihat ada ketentuan dalam KUHP yang dilanggar oleh pelaku penyelundupan manusia yakni Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan surat-surat.

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, apabila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Ketentuan dalam Pasal 263 KUHP ini lebih kepada pelaku yang memalsukan surat atau dokumen perjalanan orang asing atau warga negara Indonesia yang hendak masuk atau keluar dari wilayah Indonesia demi menghindari prosedur yang ketat. Seiring dengan perkembangan zaman, UU Darurat tersebut dan juga ketentuan dalam KUHP tersebut tidak mampu menanggulangi masalah kedatangan imigran gelap yang diakomodasi oleh penyelundup khususnya. Semakin banyaknya modus dan teknologi yang canggih dalam memalsukan surat-surat ataupun dokumen-dokumen perjalanan. Diperlukan suatu peraturan yang baru yang mampu mengatasi persoalan tersebut. Kemudian pada tahun 1992 dibentuklah undang-undang keimigrasian yang baru yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 diatur dalam Bab VIII yang berisikan hal-hal berikut:

1. Orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian;
2. Orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia;
3. Orang asing yang dengan sengaja menyalah gunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya;
4. Setiap orang yang dengan sengaja:
 - a. Menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan;

- b. Menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak;
 - c. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain;
 - d. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku;
5. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian;
 6. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian;
 7. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia;
 8. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik;

9. Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak. Jika melihat ketentuan pidana yang ada dalam undang-undang keimigrasian tahun 1992 ini, tidak secara tegas dan jelas mengatur mengenai penyelundupan manusia. Undang-undang tersebut lebih banyak mengatur mengenai orang asing yang masuk keluar wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak resmi atau tidak sesuai dengan aturan undang-undang ini. dalam hal ini mereka disebut sebagai imigran gelap. Siapa yang membawa orang asing (imigran gelap) ataupun mengordinir mereka tidak dibahas dalam undang-undang keimigrasian yang lama ini. Hal ini juga disebabkan tidak adanya definisi penyelundupan manusia dalam ketentuan undang-undang tersebut yang mengakibatkan pelaku pelaku yang menyelundupkan imigran gelap tersebut tidak dapat dipidana melainkan hanya dikenai tindak pelanggaran keimigrasian. Menurut Kepala Bidang Perbatasan National Central Bureau (NCB) Polri, Komisaris Besar Minton Mariaty S di luar negeri penyelundupan manusia sudah dianggap kejahatan. Sedangkan di Indonesia hanya dianggap pelanggaran keimigrasian karena Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai penyelundupan manusia.

Para pelaku kejahatan tersebut tidak dapat dipidana berdasarkan undang-undang keimigrasian yang lama karena Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1992 ini tidak mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan yang

bersifat transnasional. Mereka yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 adalah mereka yang diorganisasi sebagai korban untuk masuk wilayah Indonesia secara tidak sah.³⁴

Penindakan terhadap tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan UU No. 9 Tahun 1992 banyak menggunakan Pasal 54 yang berbunyi: Dalam Tindak pidana penyelundupan migran yang diatur dalam Pasal 6 Protokol Menentang Penyelundupan Migran bahwa negara peserta harus membuat peraturan perundang-undangan tentang jenis kejahatan ini yang dilakukan secara sengaja dan untuk mendapatkan uang atau keuntungan materi lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut meratifikasi protokol ini yang diwujudkan dalam UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yaitu:

1. Penyelundupan migran;

Ketentuan mengenai penyelundupan migran diatur dalam Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011. Pasal 120 ayat (1) tidak menggunakan istilah migran melainkan istilah penyelundupan manusia.

2. Tindakan yang memberi peluang atau bantuan terjadinya penyelundupan migran berupa:

a. Mengeluarkan dokumen identitas atau perjalanan yang diperoleh secara curang;

b. Mendapatkan, menyediakan, atau memiliki dokumen; Ketentuan ini diwujudkan dalam Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130 UU No. 6 Tahun 2011.

³⁴ Noldy Mohede, "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian Vol.XIX/No.4/JuliSeptember/2011.

3. Membantu orang asing untuk tinggal di suatu negara tanpa mematuhi ketentuan hukum nasionalnya untuk tinggal secara sah atau secara illegal; Pasal 117, Pasal 118, Pasal 124, dan Pasal 125 UU No. 6 Tahun 2011 mengatur sebagaimana yang dijelaskan dalam protokol tersebut.
4. Melakukan percobaan, berperan serta, mengorganisasi atau memberi petunjuk kepada orang lain untuk melakukan kejahatan penyelundupan migran; dan; Dalam UU No. 6 Tahun 2011, hal percobaan penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 120 (2). Tidak diatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan oleh kejahatan terorganisasi. Yang diatur adalah jika tindak pidana penyelundupan manusia dilakukan oleh korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) dan (2). Terhadap pejabat imigrasi yang membiarkan tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 133 ayat (1).
5. Tindakan yang membahayakan kehidupan atau keselamatan para migran atau adanya perlakuan tidak manusiawi termasuk eksploitasi terhadap para migran. Ketentuan terakhir ini tidak diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011. Tindak pidana penyelundupan manusia dalam UU No. 6 Tahun 2011 tidak diatur tersendiri dalam suatu bab melainkan masuk dalam Bab XI yang mengatur mengenai ketentuan pidana keimigrasian. Hal yang secara langsung berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 120, Pasal 133 huruf a dan Pasal 136 ayat (1) dan (2).

B. Pertanggungjawaban Yuridis Bagi Pembantu Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Moeljatno menyebutkan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pemidanaan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁵

Setiap perbuatan melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana sanksi sosial dalam segala keterbatasan, Bismar Siregar menyebutkan bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal:

- a. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat, dianggap penting oleh masyarakat.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan.
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut, tidak akan menghalangi atau merintangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
4. Perilaku tersebut dapat dipahami melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
5. Pengaturannya melalui proses hukum pidana, tidak akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralaskan dari sanksi pidana tersebut, untuk menghadapi perilaku tersebut.³⁶

³⁵ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 1.

³⁶ Bismar Siregar, "Kejahatan Korporasi", melalui <http://wordpress.com>, diakses Kamis 07 Desember 2017, Pukul 21.00 wib.

Tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan suatu akibat. Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya.

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan Tindak Pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang mampu dipertanggungjawabkan pidananya.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai

kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Pompe menyingkat kesalahan itu dengan dapat dicela (*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang dilakukan.³⁷

Menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakekatnya hal tersebut dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa harus:

³⁷ *Ibid.*

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat;
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*);
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.³⁸

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Sudarto dalam Niniek Suparni bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.³⁹ Roeslan Saleh dalam Niniek Suparni menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.⁴⁰

Pidana itu disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua⁴¹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Niniek Suparni. 1993. *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 11.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 12.

⁴¹ *Ibid.*

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Muladi, bahwa suatu pidana harus:

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistim hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.⁴²

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial:

1. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
4. Menyatakan pencelaan terhadap pelanggar.⁴³

Berdasarkan ruang lingkup pemidanaan tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁴⁴

Sehubungan dengan pengertian pidana tersebut, pada akhir abad ke 19 terlihat adanya perkembangan sanksi di dalam hukum pidana berupa tindakan. Di Indonesia tindakan ini diterapkan di dalam hal-hal tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, di samping pidana yang secara sengaja

⁴² Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, halaman 22.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 23.

diterapkan sebagai penderitaan. Tindakan-tindakan ini terutama diterapkan kepada anak-anak dan terhadap orang-orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu.

Tindakan-tindakan ini tidak dimaksudkan untuk menerapkan penderitaan melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan dan mendidik orang-orang tertentu guna melindungi masyarakat. Jika tindakan ini sampai membawa penderitaan, maka hal ini jelas tidak dimaksudkan.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Jika orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi jika dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang atau tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar dari dipidananya pembuat.⁴⁵

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu. Kenapa perbuatan yang secara objektif tercela itu, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepada adalah karena musabab dari perbuatan itu adalah diri pembuatnya.⁴⁶

⁴⁵ Bismar, *Op.Cit.*, halaman 3.

⁴⁶ *Ibid.*

Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada pembuatnya, maka nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah terdakwa tercela atau tidak karena melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan bahwa dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya tidaklah ada gunanya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana;

- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.⁴⁷

Dihubungkan dengan pertanggungjawaban yuridis bagi pembantu tindak pidana penyelundupan manusia dalam perkara putusan Mahkamah Agung RI Nomor 447 K/Pid.Sus/2016 sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 120 ayat (1) UU R.I No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor Mahkamah Agung RI Nomor 447 K/Pid.Sus/2016, bahwa pelaku M. Agus Sofyan Bin Mansur. S. dan Muhammad Yunus Bin Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyelundupan manusia. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut jelas telah melanggar ketentuan Pasal 120 ayat (1) UU R.I No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, jika keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan pengadilan. Kasus tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 447 K/Pid.Sus/2016, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) UU R.I No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

⁴⁷ *Ibid.*

Menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 447 K/Pid.Sus/2016 bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan telah terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 120 ayat (1) UU R.I No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyelundupan manusia.

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi sanksi pidana yang oleh Pengadilan Negeri Batam Nomor 251/Pid.B/2015/PN. BTM tanggal 24 Agustus 2015 terdakwa I. M. Agus Sofyan Bin Mansur. S. dan Terdakwa II. Muhammad Yunus Bin Zainuddin dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 176/PID.SUS/2015/PT.PBR tanggal 09 November 2015 menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. Agus Sofyan Bin Mansur. S. dan Terdakwa II. Muhammad Yunus Bin Zainuddin dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan. Mahkamah Agung

dalam tingkat kasasi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. Agus Sofyan Bin Mansur. S. dan Terdakwa II. Muhammad Yunus Bin Zainuddin dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

C. Penerapan Sanksi Bagi Pembantu Tindak Pidana Penyelundupan Manusia pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pid.Sus/2016)

Melihat penerapan sanksi bagi pembantu tindak pidana penyelundupan manusia dapat dilihat berdasarkan kasus di bawah ini:

1. Kronologis Kasus

Terdakwa dalam kasus ini adalah M. Agus Sofyan Bin Mansur. S dan Muhammad Yunus Bin Zainuddin bersama-sama dengan Susanto alias Acing (diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2015 bertempat Perairan Telaga Punggur Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi

maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa I. M. Agus Sofyan bin Mansur. S dihubungi oleh saksi Susanto alias Acing melalui handphone agar berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia untuk mengambil/menjemput para TKI (Tenaga Kerja Indonesia), kemudian Terdakwa I M. Agus Sofyan bin Mansur. S mengajak Terdakwa II Muhamad Yunus bin Zainuddin agar segera berangkat dari Tanjung Uban-bintan menuju ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan saksi Susanto alias Acing memberi upah kepada Terdakwa I M. Agus Sofyan bin Mansur. S selaku Nahkoda/Tekong Speed Boat tanpa nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK per tripnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. Muhamad Yunus bin Zainuddin selaku ABK (Anak Buah Kapal) per tripnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian para Terdakwa berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa I. M. Agus Sofyan bin Mansur. S langsung menghubungi orang yang biasa dipanggil Pak Cik untuk mengumpulkan para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebanyak 30 (tiga puluh) orang lalu dinaikkan ke Speed Boat dan sekitar jam 04.30 Waktu Malaysia Terdakwa I M. Agus Sofyan bin

Mansur. S selaku Nahkoda kapal *speedboat* Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dan Terdakwa II Muhamad Yunus bin Zainuddin selaku ABK kapal *speedboat* Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK membawa para TKI bertolak dari Sungai Rengit Johor Baru Malaysia menuju ke Tanjung Ubanbintan dan tiba di Tanjung Uban bintang sekitar jam 05.25 WIB,. Bahwa saksi Susanto alias Acing selaku pengurus para TKI sebanyak 30 (tiga puluh) orang dibantu oleh anak buahnya bernama Amit (belum tertangkap) meminta ongkos pemulangan para TKI dari Malaysia masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pendaratan masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah para TKI membayarnya kemudian naik kembali ke Speed Boat dan selanjutnya sekira jam 06.07 WIB bertolak menuju ke Pelabuhan Ilegal Telaga Punggur Batam.

Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 06.20 wib anggota Polair Polda Kepri yaitu saksi Udin, saksi Supriyanto dan saksi DediRustandi sedang melakukan patroli rutin menggunakan Kapal Patroli Polisi XXXI – 2003 di perairan Telaga Punggur dan melihat kapal Speed Boat yang dinahkodai oleh Terdakwa I M. Agus Sofyan bin Mansur. S berlayar dengan kecepatan tinggi lalu dilakukan pengejaran terhadap kapal *speedboat* tersebut kemudian kapal *speedboat* tersebut berhenti dan bersandar di Pelabuhan Rakyat Telaga Punggur Batam dan menurunkan penumpangnya yaitu para TKI ilegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang selanjutnya saksi Udin, saksi Supriyanto dan saksi Dedi Rustandi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen keimigrasian ternyata para TKI yang dibawa oleh M. Agus Sofyan bin Mansur. S tidak memiliki

dokumen keimigrasian selanjutnya M. Agus Sofyan bin Mansur. S (selaku nahkoda) dan Muhamad Yunus bin Zainuddin (selaku ABK) berikut kapal *speedboat* Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dibawa ke kantor Ditpolair Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, sedangkan Para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) illegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang diserahkan kepada Kantor Dinas Sosial Propinsi Kepulauan Riau.

Perbuatan Terdakwa I. M. Agus Sofyan bin Mansur. S dan Terdakwa II. Muhamad Yunus bin Zainuddin diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *Jo.* pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 05 Agustus 2015, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 251/Pid.B/2015/PN. BTM tanggal 24 Agustus 2015 memberi putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa I. M. Agus Sofyan bin Mansur. S dan Terdakwa II. Muhammad Yunus bin Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyelundupan manusia;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. Agus Sofyan bin Mansur. S dan Terdakwa II. Muhammad Yunus bin Zainuddin dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Batam, maka terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum melakukan banding dan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru member putusan Nomor 176/PID. SUS/2015/PT.PBR tanggal 09 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa
- b. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 251/Pid.Sus/2015/PN.Btm, tanggal 24 Agustus 2015 yang dimintakan banding sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa I. M. Agus Sofyan bin Mansur. S dan Terdakwa II. Muhammad Yunus bin Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyelundupan manusia;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. Agus Sofyan bin Mansur. S dan Terdakwa II. Muhammad Yunus bin Zainuddin dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan
- 5) Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Para terdakwa mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari para pemohon Kasasi/terdakwa I. M. Agus Sofyan bin Mansur. S dan Terdakwa II. Muhammad Yunus bin Zainuddin dan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 176/PID. SUS/2015/PT.PBR tanggal 09 November 2015, yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 251/Pid.B/2015/PN. BTM tanggal 24 Agustus 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan subsidair pengganti denda dari penjara menjadi kurungan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa I. M. Agus Sofyan bin Mansur. S dan Terdakwa II. Muhammad Yunus bin Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penyelundupan manusia”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. Agus Sofyan bin Mansur. S dan Terdakwa II. Muhammad Yunus bin Zainuddin dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

- c. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- d. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

2. Analisis Kasus

Berdasarkan uraian kasus yang dipaparkan di atas terlihat jelas bahwa kasus ini merupakan kasus penyelundupan manusia. Pihak yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia (imigran gelap) ini tidak hanya satu orang saja melainkan beberapa pihak yaitu M. Agus Sofyan bin Mansur. S sebagai nahkoda/tekong *speed boat* dan Muhammad Yunus bin Zainuddin sebagai ABK. *speed boat* Dalam kasus ini terdapat hal penyertaan. Peranan masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

- a. M. Agus Sofyan bin Mansur. S mengambil/menjemput para TKI (Tenaga Kerja Indonesia).
- b. Muhammad Yunus bin Zainuddin membantu memberangkatkan para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) berangkat dari Tanjung Uban-Bintan menuju ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia

Para pelaku yang tersebut diatas dapat dikenai Pasal 120 (1) UU No. 6 Tahun 2011 jo. Pasal 55 KUHP yakni tindak pidana penyertaan dalam penyelundupan manusia. Dari uraian kasus dapat diketahui bahwa masing-masing memiliki peranan yang cukup besar dalam pengiriman para TKI (Tenaga Kerja

Indonesia) ke Malaysia. Diketahui bahwa terdakwa M. Agus Sofyan Bin Mansur selaku nahkoda/tekong speed boat berangkat dari Tanjung Uban-Bintan menuju ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dengan menerima upah per tripnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK (Anak Buah Kapal) per tripnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian para terdakwa berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S langsung menghubungi orang yang biasa dipanggil Pak Cik untuk mengumpulkan para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebanyak 30 (tiga puluh) orang lalu dinaikkan ke Speed Boat.

Proses pengirimian imigran gelap tersebut terhenti di tengah jalan karena tertangkap oleh patroli rutin di perairan Telaga Punggur dan dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen keimigrasian ternyata para TKI yang dibawa oleh M. Agus Sofyan Bin Mansur S tidak memiliki dokumen keimigrasian dan sehingga dikenai Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011 jo. Pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.

Setiap orang dalam hukum pidana adalah subjek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa M. Agus Sofyan Bin Mansur. S, dan Terdakwa Muhamad Yunus Bin Zainuddin yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 02.45 Wib terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S dihubungi oleh saksi Susanto Als Acing melalui handphone agar berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia untuk mengambil/menjemput para TKI (Tenaga Kerja Indonesia), kemudian terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S mengajak terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin agar segera berangkat dari Tanjung Uban-Bintan menuju ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan saksi Susanto Als Acing memberi upah kepada

terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur selaku Nahkoda/Tekong Speed Boat tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK per tripnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK (Anak Buah Kapal) per tripnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian para terdakwa berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S langsung menghubungi orang yang biasa dipanggil Pak Cik untuk mengumpulkan para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebanyak 30 (tiga puluh) orang lalu dinaikkan ke Speed Boat dan sekitar jam 04.30 Waktu Malaysia terdakwa I Agus Sofyan Bin Mansur S selaku Nahkoda kapal *speedboat* Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dan terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK kapal *speedboat* Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK membawa para TKI bertolak dari Sungai Rengit Johor Baru Malaysia menuju ke Tanjung Uban-Bintan dan tiba di Tanjung Uban Bintan sekitar jam 05.25 Wib.

Saksi Susanto Als Acing selaku pengurus para TKI sebanyak 30 (tiga puluh) orang dibantu oleh anak buahnya bernama Amit (belum tertangkap) meminta ongkos pemulangan para TKI dari Malaysia masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pendaratan masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah para TKI membayarnya kemudian naik kembali ke Speed Boat dan selanjutnya sekira jam 06.07 Wib bertolak menuju ke Pelabuhan Ilegal Telaga Punggur Batam. Perbuatan para terdakwa seperti diuraikan diatas bertujuan mencari keuntungan, baik langsung

maupun tidak langsung untuk baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Dengan demikian unsur yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi. telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 02.45 Wib terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S dihubungi oleh saksi Susanto Als Acing melalui handphone agar berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia untuk mengambil/menjemput para TKI (Tenaga Kerja Indonesia), kemudian terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S mengajak terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin agar segera berangkat dari Tanjung Uban-Bintan menuju ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan saksi Susanto Als Acing memberi upah kepada terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur selaku Nahkoda/Tekong Speed Boat tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK per tripnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Muhamad Yunus

Bin Zainuddin selaku ABK (Anak Buah Kapal) per tripnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian para terdakwa berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S langsung menghubungi orang yang biasa dipanggil Pak Cik untuk mengumpulkan para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebanyak 30 (tiga puluh) orang lalu dinaikkan ke Speed Boat dan sekitar jam 04.30 Waktu Malaysia terdakwa I Agus Sofyan Bin Mansur S selaku Nahkoda kapal *speedboat* Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dan terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK kapal *speedboat* Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK membawa para TKI bertolak dari Sungai Rengit Johor Baru Malaysia menuju ke Tanjung Uban-Bintan dan tiba di Tanjung Uban Bintan sekitar jam 05.25 Wib.

Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 06.20 Wib anggota Polair Polda Kepri yaitu saksi Udin, saksi Supriyanto dan saksi Dedi Rustandi sedang melakukan patroli rutin menggunakan Kapal Patroli Polisi XXXI 2003 di perairan Telaga Punggur dan melihat kapal Speed Boat yang dinahkodai oleh terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S berlayar dengan kecepatan tinggi lalu dilakukan pengejaran terhadap kapal *speedboat* tersebut kemudian kapal *speedboat* tersebut berhenti dan bersandar di Pelabuhan Rakyat Telaga Punggur Batam dan menurunkan penumpangnya yaitu para TKI ilegal tanpa membawa passport atau dokument perjalanan serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi, sebanyak 30 (tiga puluh) orang selanjutnya saksi Udin, saksi Supriyanto dan saksi Dedi Rustandi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen keimigrasian ternyata

para TKI yang dibawa oleh M. Agus Sofyan Bin Mansur S tidak memiliki dokumen keimigrasian selanjutnya M. Agus Sofyan Bin Mansur S (selaku nahkoda) dan Muhamad Yunus Bin Zainuddin (selaku ABK) berikut kapal *speedboat* Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dibawa ke kantor Ditpolair Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, sedangkan Para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) illegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang diserahkan kepada Kantor Dinas Sosial Propinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian unsur yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidaktelah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dari beberapa sub-unsur yaitu:

1. Yang melakukan;
2. Yang menyuruh melakukan;
3. Turut melakukan perbuatan;

Unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dimaksud dengan yang melakukan adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan.

Menyuruh melakukan adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi menyuruh melakukan”, *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut:

- a. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat;
- b. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana)

Orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:

- a. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;
- b. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Memorie van Toelichting telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang *meedoet* (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, Hoge Raad berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat *Hoge Raad* harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

- a. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
- b. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*);

Dihubungkan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam tindak pidana penyelundupan manusia juga terpenuhi yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 02.45 Wib terdakwa M. Agus Sofyan Bin Mansur S dihubungi oleh saksi Susanto Als Acing melalui handphone agar berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia untuk mengambil/menjemput para TKI (Tenaga Kerja Indonesia), kemudian terdakwa M. Agus Sofyan Bin Mansur S mengajak terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin agar segera berangkat dari Tanjung Uban-Bintan menuju ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan saksi Susanto Als Acing memberi upah kepada terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur selaku Nahkoda/Tekong Speed Boat tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK per tripnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK (Anak Buah Kapal) per tripnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian para terdakwa berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S langsung menghubungi orang yang biasa dipanggil Pak Cik untuk mengumpulkan para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebanyak 30 (tiga puluh) orang lalu dinaikkan ke Speed Boat dan sekitar jam 04.30 Waktu Malaysia terdakwa I Agus Sofyan Bin Mansur S selaku Nahkoda kapal *speedboat* Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dan terdakwa II Muhamad Yunus Bin Zainuddin selaku ABK kapal *speedboat* Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK membawa para TKI

bertolak dari Sungai Rengit Johor Baru Malaysia menuju ke Tanjung Uban-Bintan dan tiba di Tanjung Uban Bintan sekitar jam 05.25 Wib.

Saksi Susanto Als Acing selaku pengurus para TKI sebanyak 30 (tiga puluh) orang dibantu oleh anak buahnya bernama Amit (belum tertangkap) meminta ongkos pemulangan para TKI dari Malaysia masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pendaratan masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah para TKI membayarnya kemudian naik kembali ke Speed Boat dan selanjutnya sekira jam 06.07 Wib bertolak menuju ke Pelabuhan Ilegal Telaga Punggur Batam.

Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 06.20 Wib anggota Polair Polda Kepri yaitu saksi Udin, saksi Supriyanto dan saksi Dedi Rustandi sedang melakukan patroli rutin menggunakan Kapal Patroli Polisi XXXI 2003 di perairan Telaga Punggur dan melihat kapal Speed Boat yang dinahkodai oleh terdakwa I M. Agus Sofyan Bin Mansur S berlayar dengan kecepatan tinggi lalu dilakukan pengejaran terhadap kapal *speedboat* tersebut kemudian kapal *speedboat* tersebut berhenti dan bersandar di Pelabuhan Rakyat Telaga Punggur Batam dan menurunkan penumpangnya yaitu para TKI ilegal tanpa membawa passport atau dokument perjalanan serta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi, sebanyak 30 (tiga puluh) orang selanjutnya saksi Udin, saksi Supriyanto dan saksi Dedi Rustandi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen keimigrasian ternyata para TKI yang dibawa oleh M. Agus Sofyan Bin Mansur S tidak memiliki dokumen keimigrasian selanjutnya M. Agus Sofyan Bin Mansur S (selaku nahkoda) dan Muhamad Yunus Bin Zainuddin (selaku ABK) berikut kapal

speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dibawa ke kantor Ditpolair Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, sedangkan Para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) illegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang diserahkan kepada Kantor Dinas Sosial Propinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria telah melakukan tindakan turut melakukan dalam peristiwa pidana, karena perbuatan mereka telah memenuhi dua unsur turut melakukan yaitu:

- a. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi
- b. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan

Dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan). *Deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.

Pasal 55 KUHP: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

- (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- (3) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP: Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- (1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa antara yang menyuruh maupun yang membantu suatu perbuatan tindak pidana dikategorikan sebagai pembuat tindak pidana. Hal yang penting dalam Pasal 56 KUHP ini adalah dibedakannya antara dua jenis membantu, yaitu:

- a. Membantu melakukan kejahatan
- b. Membantu untuk melakukan kejahatan.

Membantu melakukan maka bantuan diberi pada saat kejahatan sedang dilakukan sedangkan dalam hal untuk membantu melakukan kejahatan maka bantuan diberikan pada waktu sebelum kejahatan dilakukan. Membantu untuk melakukan kejahatan, cara-cara membantu itu ditentukan secara limitatif yaitu; memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan. Cara-cara membantu melakukan kejahatan tidak disebutkan.

Menentukan apakah perkara yang yang bersangkutan adalah perkara tentang membantu atau perkara tentang membujuk melakukan, dapat berpegangan pada ukuran apabila kehendak untuk berbuat jahat telah ada, maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membantu, sedangkan apabila kehendak untuk berbuat jahat justru ditimbulkan oleh memberi kesempatan dan daya upaya atau keterangan itu maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membujuk atau menyuruh melakukan.

Sanksi pidana terhadap membantu ini dijelaskan dalam Pasal 57 KUHP. Unsur-unsur yang penting dari pasal ini adalah selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan, dikurangi dengan sepertiganya dalam hal membantu melakukan kejahatan. Berarti dalam hal ini, pelanggaran tidak dihukum. Di samping itu, perlu juga dikemukakan bahwa yang dikurangi sepertiganya bukanlah hukuman yang diputuskan oleh hakim tetapi maksimum dari hukuman utama yang oleh undang-undang hukum pidana diancamkan terhadap dilakukannya delik yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dapatlah terjadi dalam praktek pengadilan seorang pembantu diberi hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat yang dibantunya, tetapi hukuman yang lebih berat itu tidak boleh melebihi hukuman utama yang diancamkan itu sesudah dikurangi dengan sepertiganya. Ayat (2) menentukan bahwa jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. Jelaslah bahwa Pasal 57 KUHP mengenai hukuman utama didasarkan atas prinsip bahwa hukuman yang ditetapkan bagi pembantu melakukan harus lebih ringan daripada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat.

Dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pid.Sus/2016 yang menyatakan Terdakwa I. M. Agus Sofyan Bin Mansur. S. dan Terdakwa II. Muhammad Yunus Bin Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyelundupan manusia dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. Agus Sofyan Bin Mansur. S. dan Terdakwa II. Muhammad Yunus Bin Zainuddin dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan, maka putusan hakim pada tingkat kasasi ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 447 K/Pid.Sus/2016, jelaslah bahwa Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim bersifat mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14

ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila di dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim di dalam amar putusan memberikan putusan yang lebih mencerminkan rasa keadilan berupa keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan pidana yang harus diterima oleh para terdakwa serta memberi manfaat bagi para terdakwa dan masyarakat, sebagaimana irah-irah putusan ”Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa”.

Berdasarkan putusan majelis hakim, maka yang menjadi dasar pertimbangan sehingga hakim memberikan putusan disebabkan perbuatan pelaku telah memenuhi unsur Pasal 120 ayat (1) UU R.I No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa M. Agus Sofyan Bin Mansur. S. dan Terdakwa II. Muhammad Yunus Bin Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyelundupan manusia sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda

masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar para terdakwa dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapatlah penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus tindak pidana penyelundupan manusia dalam perspektif hukum di Indonesia sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.
2. Pertanggungjawaban yuridis bagi pembantu tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 yaitu diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.

1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Jika dilakukan oleh korporasi penjatuhan pidana hanya berupa pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda pada Pasal 120.

3. Penerapan sanksi bagi pembantu tindak pidana penyelundupan manusia pada putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pid.Sus/2016) adalah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan karena perbuatan pelaku telah memenuhi unsur Pasal 120 ayat (1) UU R.I No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa M. Agus Sofyan Bin Mansur. S. dan Terdakwa II. Muhammad Yunus Bin Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyelundupan manusia.

B. Saran

Saran-saran yang penulis dapat ajukan dari kesimpulan di atas sebagai berikut:

1. Jika tindak pidana penyelundupan manusia merupakan permasalahan yang serius di Indonesia, perlunya perbaikan aturan ketentuan pidana penyelundupan manusia karena ketentuan pidana penyelundupan manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 masih banyak mengandung kelemahan dan juga beberapa istilah dalam perdagangan

manusia dan penyelundupan manusia yang diatur dalam hukum nasional menimbulkan berbagai macam interpretasi.

2. Pemerintah perlu memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna menanggulangi masalah perdagangan manusia serta sosialisasi bahaya perdagangan dan penyelundupan manusia khususnya bagi masyarakat di pesisiran dan di pedalaman agar masyarakat Indonesia tidak menjadi korban maupun pelaku.
3. Agar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dan yang turut serta membantu tindak pidana penyelundupan manusia sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dihukum lebih berat lagi untuk memberikan efek jera kepada pelaku

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bambang Soenggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Fitrotin Jamilah. 2014. *KUHP*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Ismu Gunadi dan Edi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Lamintang. P.A.F. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung. Leden. 2002. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ; 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Ninie Suparni. 1993. *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

C. Internet/Jurnal

Bismar Siregar, “Kejahatan Korporasi”, melalui <http://wordpress.com>, diakses Kamis 07 Desember 2017.

Debby Kristin dan Chloryne Trie Isana Dewi, “Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) di Indonesia: Tanggug Jawab Indonesia dan Australia”, melalui <http://megapolitan.kompas.com>, diakses Kamis 07 Desember 2017.

Hukum Online, “Penyelundup Imigran Gelap Dijerat Dua Undang-Undang”, melalui / <http://www.hukumonline.com>, diakses Senin 07 Agustus 2017.

Kadarudin. 2013. “*People Smuggling* dalam Perspektif Hukum Internasional dan Penegakan Hukumnya di Indonesia”. Jakarta: Jurnal Perpustakaan, Informasi, dan Komputer “Jupiter” Volume XII Nomor 2 Edisi Juni 2013.

Noldy Mohede, “Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian Vol.XIX/No.4/Juli-September/2011.

Sam Fernando, “Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jendral Imigrasi) dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia”, melalui <http://www.kompas.com>. diakses Senin 07 Agustus 2017.

Suliadi, “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Transnational Organized Crime* Membayangi”, melalui <http://www.suara-pembaruan.com>. diakses Senin 07 Agustus 2017.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 34/2KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2018

Bismillahirrahmanirrahim

an Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat
setujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen
bimbing Skripsi:

Nama : **M. SABAHAL**
NPM : 1306200485
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Proposal : **PERTANGGUNG JAWABAN YURIDIS PEMBANTU TINDAK
PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA (Analisis Putusan
Mahkamah Agung Nomor 447K/Pid.Sus/2016)**

Pembimbing I : **Dr. T ERWINSYAHBANA, SH., M.Hum**

Pembimbing II : **JULFIKAR, SH., MH**

ngan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan
entuan:

Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tanggal Seminar: 18 Agustus 2017

Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 18
Mei 2018.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 21 Djumadil Awal. 1439 H
07 Februari 2018 M

Wassalam
Dekan,



IDA HANIFAH, SH., MH

mbusan :
Kepala Bagian
Pertinggal



Shappat, Cerdas dan Sempurna

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD SABAHAL
NPM : 1306200485
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS PEMBANTU TINDAK
PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA (Analisis Putusan
Mahkamah Agung Nomor 447K/PID.SUS/2016
Pembimbing I : Dr.T ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
Pembimbing II : JULPIKAR, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
15/2.2018	Skripsi & literatur	di korrek	✓
6/3.2018	Metodologi	di korrek	✓
17/3.2018	gugatan & bagian	di koreksi ke pub. 2.	✓
20/3.2018	linda & lalaya app dijawab		✓
28/3.2018	Rencana metode ganti		✓
28/3.2018	keputusan & korb mudi		✓
5/4.2018	keputusan & korb tbl. nyhar		✓
9/4.2018	Acc skripsi		✓

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

Dr. T ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

Pembimbing II

JULPIKAR, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sabahal
NPM : 1306200485
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS MEMBANTU
MELAKUKAN TIDNAK PIDANA PENYELUNDUPAN
MANUSIA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 447
K/Pid.Sus/2016)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan




MUHAMMAD SABAHAL